







 <p>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA INSPEKTORAT</p>	Nomor SOP	20.141/HK.00.03
	Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Syaefuloh Hidayat NIP. 19761221998111001
	Nama SOP	Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses pengelolaan Keuangan Daerah; Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah; Memiliki kemampuan analisis; Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Konsep LHP dan SHP SOP Distribusi LHP/SHP SOP Pengarsipan SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Printer/Kertas Print Recorder Dokumen Bukti Penjaminan Kualitas BA Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BA Hasil Ekspose 	
PERINGATAN: Apabila LHP/SHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART PENJAMINAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



6	Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT a. Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban Terkait untuk diperbaiki b. Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris						1) Konsep SPT; 2) Lembar Kendali penugasan	120 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali
7	Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dicantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil oleh Inspektur a. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan/ atau koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan b. Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direview dan penandatanganan SPT						1) Konsep SPT; 2) Lembar Kendali penugasan	1 hari	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali
8	Inspektur melakukan review kendali mutu atas konsep SPT yang telah disusun oleh Tim yang ditugaskan. a. Apabila terdapat koreksi atas program kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan/atau substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilengkapi dengan dilakukan koreksi b. Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendelengari SPT, dengan dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan distribusi kepada Irban/Tim terkait penugasan dan penatausahaan SPT yang telah terbit						1) Konsep SPT; 2) Lembar Kendali penugasan	1 hari	Koreksi SPT dan/atau penandatanganan SPT
TAHAP PELAKSANAAN									
9	Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk melakukan komunikasi kepada Anggota Tim dengan pemahaman bersama atas pemahaman alur proses, waktu penugasan, ruang lingkup, objek penjaminan kualitas serta program kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT terbit.					1) SPT; 2) Dokumen terkait Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 hari	Disposisi.	
10	PT mengaporkan kepada Irban, bahwa Tim telah siap melaksanakan penugasan, yang selanjutnya Irban menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan komunikasi dengan Perangkat Daerah untuk pelaksanaan Entry Meeting					SPT	30 menit	Komunikasi lisan.	
11	Tim melakukan entry meeting dengan Perangkat Daerah dengan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					SPT	1 hari	Komunikasi Tim bersama OPD	
12	Tim Penjamin Kualitas melaksanakan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan bukti sesuai dengan pertimbangan profesional. Teknik pengumpulan bukti meliputi tapi tidak terbatas pada wawancara, observasi, dan analisis dokumen. a. Langkah PK untuk komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut: - Dapatkan draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM), kertas kerja penilaian penetapan tujuan (KK 1.1/KK 1.2 dan KK 2), serta data dukung kertas kerja tersebut - Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses PM, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan luangkan - Perbaiki draft LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas. b. Langkah PK untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut: - Dapatkan draft LHPM, kertas kerja penilaian struktur dan proses (KK 3.1, KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4), serta data dukung kertas kerja tersebut; - Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan luangkan pada KK Lead I; - Perbaiki draft LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas; c. Langkah PK untuk selanjutnya penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut: - Dapatkan draft LHPM, kertas kerja penilaian pencapaian tujuan (KK 5.1, KK 5.2, KK 6, KK 7, dan KK 8), serta data dukung kertas kerja tersebut; - Lakukan validasi dengan menguji pelaksanaan langkah kerja pada proses penilaian mandiri, termasuk substansi pengujian yang dilakukan, dan luangkan pada KK Lead I; - Perbaiki draft LHPM sesuai hasil penjaminan kualitas;			SPT Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT)	Sesuai dengan hari pengawasan di dalam PKPT	Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT)			
13	Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis dapat melakukan Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP jika terdapat pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum efektif. a. Apabila terdapat ketidaksesuaian KK dengan Program kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT								

14	KT melakukan reviu kesesuaian pelaksanaan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai program kerja yang telah ditetapkan a. Apabila terdapat ketidaksesuaian KK dengan Program Kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan KT b. Apabila telah sesuai, maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau catatan atas KK AT yang telah sesuai yang memuat memuat kecukupan informasi untuk dilantatgari dan diserahkan kepada PT		1) SPT 2) Dokumen terkait Penjaminan Kualitas 3) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota	Maksimal 3 hari sebelum penugasan berakhir	Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) yang telah direviu oleh KT	
15	PT melakukan reviu terhadap KK AT yang telah direviu oleh KT untuk melihat kesesuaian substansi alas hasil penilaian mandiri dan rang lingkup penugasan yang telah ditetapkan a. Apabila telah sesuai, maka PT dan KT bersama-sama melakukan penyusunan konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk menumuskan Area of Improvement (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya b. Apabila terdapat ketidaksesuaian KK dengan Program Kerja Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dikembalikan kepada KT untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan AT		1) SPT 2) Dokumen terkait Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3) Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) yang telah di reviu oleh KT	Maksimal 1 hari sebelum penugasan berakhir	Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Anggota (KKPK-AT) yang telah di reviu oleh KT	
16	Tim Penjamin Kualitas melakukan penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Tim Penilai Mandiri untuk dijadikan bahan perbaikan draft Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan		Berita Acara Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maksimal 1 hari sebelum penugasan berakhir	Draft Final Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
TAHAP PELAPORAN						
17	KT menyusun draf Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan diserahkan kepada PT untuk direviu		1) Catatan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Tanggapan Audit alias Notisi Catatan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 hari	Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
18	PT melakukan reviu atas Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disampaikan oleh KT a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksud kepada Irban untuk dilakukan evaluasi		Konsep Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 hari	Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dievaluasi oleh PT	
19	Irban setaku WPJ melakukan evaluasi atas Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah disusun oleh KT dan PT a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan Irban b) Apabila telah sesuai, maka konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilanjutkan untuk dibahas dalam forum ekspose		Konsep Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 hari	Konsep Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dievaluasi oleh Irban	
20	Konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi administrasi a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disampaikan kepada Sekretaris		1) Konsep Laporan Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Berita Acara Hasil Konfirmasi 3) Dokumen terkait Hasil Pembahasan hasil	3 hari	1) Berita Acara Ekspose 2) Konsep Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah melalui ekspose internal	

21	Sekretaris melakukan reviu kembali konsep Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dilakukan ekspose;											1) Konsep Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah melalui ekspose internal ; 2) Berita Acara Ekspose	1 hari	Konsep Laporan Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) reviu Sekretaris	
22	Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi, maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Penulakiran untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;														
23	Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektor untuk penandatanganan konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)														
22	Inspektor sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) . Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irban											Konsep Laporan Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) reviu Sekretaris	1 hari	Laporan Hasil Pembahasan Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditandatangani	
23	Terhadap Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditandatangani oleh Inspektor, Sekretariat melakukan penalausahan,penggandaan, pengarsipan dan distribusi Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Audit dan pihak terkait.											Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditandatangani	1 hari	Penerbitan Laporan Hasil Pembahasan hasil Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	